



## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JENEPOTONO**

**Nomor : 421.9/ 561 /DIKPORA-JP/I/2016**

#### **TENTANG**

#### **IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AR-RAHMAN DESA PARASANGANG BERU KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPOTONO**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JENEPOTONO**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AR-RAHMAN yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AR-RAHMAN Desa Parasangang Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 13/PKBM-AR-RAHMAN/XI/2015 Tanggal 15 Nopember 2015 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Berita Acara Nomor : 023/UPTD/TRT/IX/2014 tentang pembentukan Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AR-RAHMAN Desa Parasangang Beru Kec. Turatea kab. Jeneponto.

### ***MEMUTUSKAN***

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- a. Nama : **PKBM AR-RAHMAN**  
Alamat : Desa Parasangang Beru Kecamatan Turatea  
Kabupaten Jeneponto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 15 Januari 2016



Drs. H. MASRI, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19621005 198603 1 030

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Turatea;